



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 592/2012

TENTANG

TEMPAT PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN UNGGAS DI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1627/2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1909/2009 telah ditetapkan Lokasi Penampungan dan Pemotongan Unggas;
- b. bahwa lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum memenuhi kapasitas sebagai tempat penampungan dan pemotongan unggas, sehingga perlu lokasi tambahan dengan menetapkan lokasi penampungan dan pemotongan unggas di pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tempat Penampungan dan Pemotongan Unggas di Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung (Avian Influenza) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah Serta Pedoman Penanggulangannya;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1372/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung (Avian Influenza);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TEMPAT PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN UNGGAS DI PASAR.

KESATU : Menetapkan Tempat Penampungan dan Pemotongan Unggas di Pasar sebagai berikut :


- a. Pasar Perumnas Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- b. Pasar Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- c. Pasar Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. Pasar Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- e. Pasar Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- f. Pasar Senen Blok III, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- KEDUA : Biaya untuk pembangunan tempat penampungan dan pemotongan unggas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan Kepada PD Pasar Jaya dan harus memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Pembangunan lokasi tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Gubernur ini dan apabila sampai batas waktu dimaksud pembangunan tidak dilaksanakan, maka penetapan lokasi tambahan tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
DAKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta